

ABSTRAK PERATURAN

DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN - PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PERMENKEU RI 73, BN 2026/NO.675, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN UNTUK KECUKUPAN DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 38 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan untuk Kecukupan Dana Jaminan Sosial Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 87 Tahun 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 28 Tahun 2026; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

pengalokasian, pembayaran, dan pertanggungjawaban Dana Bantuan DJS Kesehatan yang dialokasikan pada Subbagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (999.99). Pemberian suntikan dana tambahan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau bertahap kepada BPJS Kesehatan oleh KPA BUN (Direktur Sistem Perbendaharaan). BPJS Kesehatan bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan dana tersebut, menyampaikan laporan penggunaan dana paling lambat 30 hari kerja setelah pembayaran, serta tunduk pada pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang (MP) PNPB, serta pertanggungjawaban, pelaporan keuangan, dan pengawasan anggaran.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 8 Oktober 2026, diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2026, ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2026.

- Lamp 4 Hlm.